



P U T U S A N

Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan penjual kue, tempat tinggal di
 Dasa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di
 Dasa, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik, tanggal 09 Agustus 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 39/II/IX/2017, bertanggal 12 September 2017;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun I Samaturu, Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka hingga pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak Awal Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan Pria lain;
 - d. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah Lahir terhadap Penggugat;
 - e. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir Desember 2017 saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah kakak Tergugat di Ternate dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sedangkan Tergugat kenal karena menantu saksi;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat bertempat di Desa Samaturu, Kecamatan Watunohu, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun, pada bulan Desember 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering minum-minuman keras dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat minum-minuman keras. Namun, saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras. saksi mengetahuinya karena tercium bau minuman keras dari mulut Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat juga mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu, saksi berada di rumah orang tua Penggugat tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Kemudian, puncak perselisihan dan pertengkaran

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik



antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2017;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Setelah pertengkaran pada akhir bulan Desember 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat saat ini berada dan tinggal di rumah keluarga Tergugat yang bertempat di Desa Alipato, kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi. Bahkan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya maupun pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil.
2. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat dan antara saksi dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik. Namun,

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Desember 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu sering minum-minuman keras dan Tergugat sering menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara (selingkuh) dengan laki-laki lain;
- Bahwa pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk setelah minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat juga mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Saat itu, saksi berada di rumah orang tua Penggugat tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Desember 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Setelah pertengkaran pada akhir bulan Desember 2017 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat saat ini berada dan tinggal di rumah keluarga Tergugat yang bertempat di Desa Alipato, kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi. Bahkan, Penggugat dan Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat lainnya maupun pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersama. Namun, usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, maka harus dinyatakan sah apa yang termuat dalam akta tersebut, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki "legal standing" dalam perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi-saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun karena adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering berkata kasar serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2017;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk rukun oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami-istri, namun sejak awal bulan Desember 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sehingga berakibat pada perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir bulan Desember 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal Putusan: 05 Oktober 1991 yang mengandung Kaidah Hukum “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Satuhan bin Semmauna) terhadap Penggugat (Wahyuni binti Yusri);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 8 Muharam 1440 H, bertepatan dengan tanggal 17 September 2018 M, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Iskandar, S.HI sebagai Ketua Majelis, A.Muh.Yusri Patawari, S.HI dan Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI masing-masing sebagai Hakim Anggota,dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abdillah Sukarkio, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

A.Muh.Yusri Patawari, S.HI

ttd

Sudarmin H.I.M. Tang, S,HI

Ketua Majelis

ttd

Iskandar, S.HI

Panitera Pengganti,

ttd

Abdillah Sukarkio, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pencatatan	: Rp.	30.000,00
2.	ATK/Proses	: Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.	1.950.000,00
4.	Redaksi	: Rp.	5.000,00
5.	Meterai	: Rp.	6.000,00
	Jumlah	: Rp.	2.041.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 0436/Pdt.G/2018/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

